



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

f.

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Reguler adalah BOP Kesetaraan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C.
8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Kinerja adalah yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dinilai berkinerja baik.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah, yang mencakup Progran Paket A, Paket B, dan Paket C.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.



11. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
12. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
13. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Peserta Didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas Peserta Didik.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh satuan pendidikan dengan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan.
15. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah Nota Kesepahaman/Kesepakatan dalam program BOP Pendidikan Kesetaraan.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan.

## Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip :



- a. fleksibel, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif, yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

## BAB II

### PENERIMA DANA

#### Pasal 3

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagai kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
  - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (3) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
  - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;



- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang;
- f. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
- g. menandatangani SPTJM dan MoU siap melaksanakan proses pendidikan kesetaraan hingga tuntas.

#### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan ditentukan berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi Tim Manajemen BOP Kesetaraan.
- (2) Penyaluran Dana BOP Kesetaraan dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan/atau swakelola.
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan.
- (4) Penetapan Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### BESARAN ALOKASI DANA

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.



- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah Peserta Didik yang berusia 25 (Dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 59 (Lima puluh sembilan) tahun pada tanggal 1 Juli pada Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Peserta Didik yang memiliki kelengkapan data berdasarkan Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.
- (4) Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar :
  - a. Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada Program Paket A;
  - b. Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada Program Paket B;
  - c. Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada Program Paket C.
- (5) Besaran Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

#### Pasal 6

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

#### Pasal 7

Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan sesuai dengan pengajuan masing-masing kecamatan.

#### Pasal 8

Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola Dana BOP Kesetaraan.



BAB IV  
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen :
  - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
  - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan/atau
  - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pembiayaan untuk :
  - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
  - b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
  - c. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan :
  - a. pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau
  - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.



Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading* sektor Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai dengan ketersediaan penganggaran dan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN  
PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan menyampaikan laporan pengelolaan dan laporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana

Paragraf 1

Pengelolaan Dana Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 12

Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas :



- a. membuat perencanaan penggunaan dana;
- b. memverifikasi dan validasi Peserta Didik melalui Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
- c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
- d. membuat laporan penggunaan dana.

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Kepala Satuan Pendidikan dilarang :
  - a. melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi dan/atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
  - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
  - c. meminjamkan kepada pihak lain;
  - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
  - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
  - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas proses Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  - h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Peserta Didik;
  - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
  - j. membangun gedung atau ruangan baru;



- k. membeli instrumen investasi;
  - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas;
  - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
  - n. menggunakan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  - o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Dana Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Manajemen BOP Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Manajemen BOP Kesetaraan ditetapkan oleh Bupati dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (3) Tim Manajemen BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :



- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan, pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP Kesetaraan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi dari Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP Kesetaraan;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangnya telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;



- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya menggunakan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
  - m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP Kesetaraan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Tim Manajemen BOP Kesetaraan dilarang :
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
  - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
  - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
  - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
  - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Tim Manajemen BOP Kesetaraan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Pelaporan Dana  
Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penggunaan Dana BOP Kesetaraan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- (2) Pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pencatatan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
  - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
  - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan.

BAB VI  
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI  
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melakukan pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. pelatihan; dan
  - d. bimbingan teknis.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 30 Januari 2023  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 30 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680416 200212 1 003